



Penegakan Hukum Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Konawe Utara

Law Enforcement of Illegal Mining Against Environmental Damage in Northern Konawe

M. Yusuf¹, St. Fatmawati. L², Fitriananingsih Nurmallasari³, Hijriani⁴, Amir Faisal⁵, Muh. Fitriadi⁶

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: m.yusuf@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: fatma.sultra@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Email: fa9302153@gmail.com

⁴Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: hijriani@gmail.com

⁵Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: amir.faisal1967@yahoo.com

⁶Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: tiadi.muhammad@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan penambangan yang tidak berizin dapat berakibat buruk bagi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar area tambang. Penambangan yang tidak sah ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Perubahan fungsi hutan menjadi area tambang menyebabkan deforestasi atau penebangan hutan di Konawe Utara. Kerusakan lingkungan ini lalu menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mempengaruhi langsung masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal terdapat peraturan yang menjadi dasar pemberian sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tidak ada pengecualian terhadap pemberian hukuman kepada pelaku baik yang berasal dari kalangan korporasi elit ataupun pelaku usaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi.

Kata Kunci: *Illegal Mining, Konawe Utara, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

Illegal mining can have a far-reaching negative impact not only on economic aspects but also on social and environmental aspects and seriously jeopardize the safety of those living around the mining site. These illegal mines have caused significant environmental damage. Converting forest function into mining field results in deforestation or deforestation in northern konawe. This destruction of the environment then leads to natural disasters such as floods and avalanches that directly affect communities in general. The research was intended to analyze law enforcement against the perpetrators of illegal criminal mining in the environmental region of northern consecration. The study adopted a normative legal study method with a case approach (approach approach). The study is based on the application of laws on the perpetrators of minning's illegal criminal acts as a basis for the sanctions based on the 2013 no. 18 act on prevention and the elimination of forest destruction on forest soil without a federal government license to do so. There are no exemptions from punishing people who come from elite collaboration or economic development.

Keywords: *Illegal Mining, North Konawe, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Produk pertambangan biasanya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga penambangan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Kesadaran lingkungan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penambangan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di wilayah tersebut. Potensi kerusakan tergantung pada sejumlah faktor penambangan termasuk teknik penambangan, pemrosesan, dll.¹

Penggunaan tanah atau sumber daya alam selalu didahulukan dari pertimbangan lingkungan, sehingga mereka tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan atau apa manfaatnya bagi generasi berikutnya. Aspek pencegahan dan pencegahan selalu diabaikan untuk memastikan bahwa kerusakan menyebar dan menghilang.² Dampak pertambangan tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi seringkali menimbulkan kekacauan sosial yang meresahkan, seperti meningkatnya ketegangan dengan masyarakat, berubahnya struktur masyarakat agraris menjadi masyarakat penambang, serta pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.³

¹ Nainggolan, Patmasari, 2018, *Resistensi Penambangan Illegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal*, Jurnal Buana, Volume 2, No. 3 (2018): 870-881.

² Butar Butar, Franky, 2010, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", Yuridika, Vol. 25, No.2. Mei-Agustus, hlm. 152.

³ *Ibid*, hlm. 154.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) adalah upaya mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan pendidikan, sandang, pangan, dan papan, kesehatan serta pengelolaan lingkungan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi sektor utama pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak sedikit pula menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Sektor pertambangan sendiri merupakan *money changer* yang sangat besar bagi Indonesia. Namun, penambangan juga membawa banyak masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperlukan untuk pertambangan di Indonesia. Lisensi itu sendiri adalah pernyataan atau persetujuan yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan usaha pertambangan. Pertambangan atau penambangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan penelitian umum, pencarian calon pelanggan, studi kelayakan, konstruksi, ekstraksi, pengolahan dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta ekstraksi energi.⁴

Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral (tambang). Mineral antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas alam, batu bara dan lain-lain. Bahan-bahan galian tersebut dikuasai oleh pemerintah.⁵ Negara menguasai sepenuhnya semua kekayaan negara dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, orang menambang tanpa memperhatikan aspek-aspek penting, seperti mengabaikan konsekuensi atau efek yang ditimbulkan oleh penambangan. Namun, hal ini tidak menghalangi perusahaan tambang yang sudah memiliki izin peraturan pertambangan juga. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia sangat kompleks karena berbagai kontrak atau izin pertambangan yang ada.⁶

Sulawesi Tenggara adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil tambang, dan dengan demikian tidak kebal terhadap dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Banjir yang melanda Sulawesi Tenggara pada 2019 lalu disebut-sebut disebabkan oleh maraknya pertambangan di wilayah tersebut. Ada enam kabupaten dan kota di Sultra yang terdampak banjir dan irigasi, yakni Kota Kendari, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolak Timur, Buton Utara, dan Bombana. Konawe dan Konawe Utara merupakan wilayah yang paling terdampak banjir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, banjir di Sultra akibat kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan.⁷

Perusahaan tambang dan perkebunan sawit menyebabkan tutupan hutan di Konawe Utara hilang atau berkurang sekitar 8,8 persen. Survei yang dilakukan Walhi di Sulawesi Tenggara menemukan sekitar 640.000 hektare hutan telah dikuasai oleh pertambangan dan kelapa sawit. Sekitar 600.000 hektar dan sekitar 40.000 hektar izin pertambangan perkebunan kelapa sawit, wilayah pertambangan terbesar di Konawe Utara dengan 146 izin, diikuti oleh Kolaka

⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

⁵ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶ *Ibid*

⁷ Kamaruddin, 2019, *Lingkungan Rusak Picu Bencana di Sulawesi Tenggara*, <https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu-bencana-di-sulawesi-tenggara/>, diakses pada 19 Juni 2023.

dan Kolaka Utara. Pembukaan perkebunan terbesar terjadi di Konawe Selatan dan Konawe Utara. Potensi pertambangan Konawe Utara diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Namun, banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya, baik dalam perizinan maupun penambangan di kawasan hutan lindung dan hutan alam, membuat dampak lingkungan semakin nyata. Bukannya membawa kemakmuran, malah menimbulkan bencana alam bagi masyarakat setempat.

Illegal mining atau penambangan liar adalah suatu kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang.⁸ Praktek ini dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, tidak hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan, serta sangat membahayakan keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi penambangan.⁹

Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, masalah penambangan ilegal ini menjadi perhatian serius. Pada tanggal 11 Agustus 2022, tim operasi gabungan berhasil mengamankan 4 unit excavator dan 2 unit kendaraan double cabin yang diduga digunakan untuk melakukan penambangan nikel secara ilegal di dalam kawasan hutan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe.¹⁰

Penambangan ilegal ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Konversi fungsi hutan menjadi lahan tambang mengakibatkan deforestasi atau penggundulan hutan di Konawe Utara. Kerusakan lingkungan ini kemudian menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Selain itu, limbah dari tambang nikel juga mengancam lingkungan di Sulawesi Tenggara. Misalnya, di Pulau Labengki, air laut kerap menjadi keruh akibat limbah dari tambang nikel. Ada kekhawatiran bahwa limbah tambang nikel akan memasuki perairan dan mencemari Pulau Labengki secara permanen.¹¹

Namun, penegakan hukum terhadap pelaku usaha ilegal mining ini masih menjadi tantangan. Meski ada upaya penegakan hukum, seperti penangkapan direktur perusahaan tambang PT James & Armando Pundimas yang diduga melakukan aktivitas di kawasan hutan produksi tanpa izin, namun masalah ilegal mining seakan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.¹²

⁸ Arfan Adha Lubis, 2020, *Ilegal Mining*, <https://www.litigasi.co.id/ilegal-mining>, diakses tanggal 01 Oktober 2023

⁹ *Ibid*

¹⁰ Muhammad Yusran, 2022, *Diduga melakukan Penambangan Ilegal Dikawasan Hutan di Konawe Utara, 11 Orang dan Sejumlah Alat Berat Diamankan Tim Gabungan*, Fajar Sultra, <https://sultra.fajar.co.id/2022/08/14/diduga-melakukan-penambangan-ilegal-dikawasan-hutan-di-konawe-utara-11-orang-dan-sejumlah-alat-berat-diamankan-tim-gabungan/>, diakses tanggal 01 Oktober 2023

¹¹ Valdy Baraputri, 2023, *Lingkungan di Sulawesi Tenggara Terancam Limbah Tambang Nikel - 'Yang Kamu Rusak Adalah Masa Depan'*, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo>, diakses tanggal 01 Oktober 2023

¹² Kiki Andi Pati, Ardi Priyatno Utomo, 2022, *Dirut Penambangan Ilegal di Konawe Utara Ditangkap, Dirjen KLHK Telusuri Aliran Dana ke PPAK*,

M. Yusuf, St. Fatmawati. L, Fitriananingsih, Hijriani, Amir Faisal, Muh. Fitriadi

Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha ilegal mining, serta upaya preventif dan repressif dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal ini

Berdasarkan latar permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis memandang perlu untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana Illegal Mining terhadap kerusakan lingkungan hidup di kabupaten Konawe Utara.

METODE

Metode penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.¹³ Adapun kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya, yang telah ada dan yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penulisan penelitian ini karena model analisis ini menangani data secara sistematis mengklasifikasikan dan mengelompokkan ke dalam pola dan tema, membangun hubungan antara data dengan data lainnya, dan melakukan interpretasi untuk menentukan kepentingannya data dalam masyarakat mengerti situasi, dan kemudian menafsirkannya dari sudut pandang peneliti setelah kualitas umum informasi dipahami. Proses analisis dilakukan secara terus menerus mulai dari pengumpulan informasi di lapangan sampai dengan tahap analisis.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Konawe Utara dengan luas 500.339 Ha dengan kisaran penggunaan sekitar 1.963 Ha atau 0,39 persen sebagai lahan persawahan yang terus bertambah di setiap tahunnya, lahan perkebunan 28,60 persen dan penggunaan lahan sebagai hutan negra seluas 57,03 persen. Untuk kawasan pertambangan khususnya di Wilayah Konawe Utara lahan yang digunakan seluas 278.298 Hektar dimana lahan tersebut terbagi lagi menjadi tiga jenis wilayah pertambangan yaitu wilayah usaha pertambangan, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi dan wilayah pertambangan rakyat.

Tindakan konversi fungsi hutan menjadi lahan tambang mengakibatkan deforestasi atau penggundulan hutan di Konawe Utara. Kerusakan lingkungan ini kemudian menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut menyalahi salah satu fungsi hutan membawa dampak positif bukan hanya bagi manusia dan lingkungan hidup tetapi juga sebagai penyerap karbondioksida yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, merusak hutan atau melakukan penebangan pada hutan dapat berdampak buruk pada ekosistem sekitarnya karena sifatnya yang vital sehingga hutan menjadi titik sentral pelestarian jangka panjang.

Deforestasi adalah pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berurutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Dalam hal ini, aktivitas manusia yang dimaksud adalah

¹³ Irwansyah. 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media. Yogyakarta, hlm. 42.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 138.

¹⁵ Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, hlm. 127

penambangan. Penambangan ini mengubah fungsi utama dari hutan yang awalnya untuk melestarikan lingkungan menjadi lahan untuk kebutuhan manusia khususnya produksi. Dalam konteks Konawe Utara, konversi lahan ini umumnya digunakan untuk perkebunan sawit dan perkebunan coklat dan segala macam, juga untuk daerah tambang. Dampak dari deforestasi ini sangat luas. Selain mengurangi luas hutan, deforestasi juga berdampak pada kerusakan habitat, perubahan iklim mikro, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, deforestasi juga berkontribusi terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Sebagai contoh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyebut konversi atau alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit hingga tambang menjadi pemicu banjir di Konawe Utara.¹⁶ Hal ini diketahui dari analisis dengan membandingkan perubahan tutupan lahan pada 2013 sampai 2018.¹⁷

Seperti halnya terhadap penambangan tanpa memiliki izin yang dilakukan merupakan sebuah tindak pidana karena mengingat pentingnya melakukan sebuah kegiatan penambangan dengan izin yang sah dari pemerintah pusat hal ini dikarenakan dampak yang terjadi akibat penambangan yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah berpotensi untuk memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan ekosistem yang berada disekitarnya.

Dalam upaya mengatasi semakin banyaknya tindak pidana pada sektor pertambangan dilaksanakan dengan penindakan melalui jalur pemidanaan yang kita kenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana. Keduanya pada dasarnya harus saling terintegrasi agar supaya kebijakan kriminal guna penanggulangan tindak kejahatan ada pada tingkatan yang optimal dan tepat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di Konawe Utara merupakan suatu tantangan yang memerlukan pendekatan multidisiplin, melibatkan berbagai pihak, dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas penambangan ilegal ini. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha ilegal mining dilakukan dengan menerapkan beberapa sanksi berikut:

1. Sanksi administratif diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bentuk teguran, peringatan, pencabutan izin, atau denda administratif. Dalam konteks *illegal mining*, penegakan sanksi administratif belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala, seperti faktor geografis, faktor finansial (keuangan), faktor masyarakat, dan faktor regulasi.
2. Sanksi perdata diberikan oleh pengadilan dalam bentuk ganti rugi atau pemulihan kondisi lingkungan ke kondisi semula. Sanksi ini biasanya diberlakukan jika aktivitas penambangan ilegal telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau merusak lingkungan.
3. Sanksi pidana apabila pelaku usaha ilegal mining melanggar ketentuan hukum pidana. Di Indonesia, pelaku *illegal mining* dapat dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disingkat

¹⁶ Jefry Nandi Satria, 2019, *LAPAN: Konversi Lahan Jadi Kebun Sawit-Tambang Picu Banjir Konawe Utara*, detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4604470/lapan-konversi-lahan-jadi-kebun-sawit-tambang-picu-banjir-konawe-utara> , diakses 01 Nopember 2023

¹⁷ *Ibid*

UU Minerba), yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Satu sisi, langkah Penegakan hukum terhadap kasus *illegal minning* khususnya pada peradilan pidana diketahui mengacu pada penggunaan regulasi perundang-undangan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penambangan ilegal. Dalam prosesnya diperlukan prosedur yang tepat untuk melakukan upaya pembuktian pemenuhan unsur sebuah kejahatan penambangan termasuk untuk memastikan apakah tersangka bersalah secara hukum pada proses peradilan. Pada tahap ini bukti serta saksi yang diajukan dalam proses peradilan pada akhirnya menjadikan proses pembuktian melalui pengungkapan fakta persidangan untuk diputuskan dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi, di sisi lain aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam hal mengadili tindak pidana di sektor pertambangan mineral dan batubara. Aparat penegak hukum sulit untuk membedakan antara administratif, perdata dan pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, mengatur keputusan perizinan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan dengan mencari keputusan perizinan sebelum izin lainnya. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan menteri dalam hal ini menjadi salah satu hal yang membuat panik bagi perusahaan tambang, karena izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pada kenyataannya meskipun telah diberikan ruang yang cukup luas untuk dapat mengelola pertambangan masih banyak pelaku usaha tambang khususnya di Wilayah Konawe Utara yang tidak mengurus izin usaha pertambangan. Fakta ini menjadikan banyaknya tindak kejahatan pertambangan yang terjadi akibat munculnya kegiatan penambangan tanpa izin dari pemerintah. Kewajiban pengurusan izin usaha pertambangan berdasarkan kenyataan bahwa eksplorasi tambang memiliki dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan dan wilayah hutan akibat dari aktivitas penambangan yang kerap dilakukan di wilayah hutan yang dilindungi oleh negara.

Kemudian terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki izin resmi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada pasal 158 disebutkan bahwasanya “orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000” dan pasal 160 yang berbunyi “setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara”.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Konawe Utara Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai titik supremasi hukum ialah dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Terkait upaya penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polres Konawe Utara.

Upaya Kepolisian Konawe Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan liar di Wilayah Konawe Utara berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan

wujud dari bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan sekitarnya yang berpotensi membawa dampak pada kerusakan jangka panjang ketika tidak ada penegasan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan pertambangan. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Konawe Utara terhadap pelaku usaha penambangan ilegal adalah bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Penegakan hukum diharapkan menjadi solusi untuk mananggulangi tindak kejahatan di masyarakat. Kehadiran aparat penegak hukum di tengah masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap potensi terjadinya masalah di wilayah umum masyarakat.

Pencegahan Masalah Penambangan Ilegal

Pencegahan masalah penambangan ilegal merupakan upaya penindakan terhadap tindak kejahatan dengan pola kebijakan pidana (*penal policy*) yang di dalamnya terdapat beberapa tahap formulasi penerapan kebijakan pidana yaitu; tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi hanya saja fokusnya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Upaya pencegahan tindak kejahatan *illegal mining* meliputi langkah-langkah berikut:

1. Penyediaan lapangan kerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisir angka tindak kejahatan.
2. Perbaikan dan pengetatan system serta kebijakan administrasi dan pengawasan untuk mencegah bentuk-bentuk penyimpangan.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengintensitaskan rutinitas kegiatan penyuluhan hukum
4. Peningkatan jumlah personil aparat penegak hukum sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal
5. Penguatan nilai profesionalisme dan moral aparat penegak hukum untuk menjamin transparansi penegakan hukum yang diharapkan oleh khalayak umum.
6. Pelaksanaan operasi pengawasan rutin terhadap aktivitas pertambangan
7. Penyitaan peralatan yang berpotensi digunakan untuk penggunaan kegiatan penambangan

Apabila terjadinya tindakan kejahatan, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah tindakan represif. Adapun upaya represif ini dilakukan dengan melihat faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut, yaitu:

1. Lingkungan dan kebiasaan sekitar tempat tinggal atau tumbuh kembang pelaku
2. Keadaan ekonomi sosial pelaku
3. Kondisi psikologi pelaku
4. Latar belakang keluarga pelaku
5. Edukasi atau tingkat pendidikan

Upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup terus dilakukan oleh stakeholder lingkungan hidup, baik pemerintah, swasta dan pemerhati lingkungan hidup untuk menemukan solusi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan kepada stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) memperhatikan

aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun upaya penerapan hukum pidana lingkungan hidup dalam tindak pidana *illegal mining*, yaitu:

1. Melakukan pengawasan pada setiap aktivitas pertambangan
2. Memberikan penyuluhan bagi masyarakat dan pengusaha pertambangan tentang kesadaran lingkungan.
3. Melakukan sosialisasi bersama LSM tentang bahaya melakukan pertambangan tanpa izin
4. Upaya perluasan alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Peningkatan aspek pengelolaan dan perlindungan (*response*) tersebut ditunjukkan dengan pembentukan peraturan dan perizinan lingkungan, pengawasan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, serta adanya program-program inovatif terkait wawasan, pembentukan mental, tata kelola dan pelestarian lingkungan hidup. Beberapa instrumen pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang lestari di antaranya adalah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) berbasis ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah

Di samping semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pelaku usaha dikenai sanksi hukuman dan denda, untuk bisa merasakan efek jera diperlukan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang melakukan usaha penambangan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi telah menjadi perhatian yang cukup serius selama ini, mengingat pemerintah dalam hal ini tugas dinas pertambangan Pertambangan dan energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi adalah aparaturnya penegak hukum.

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kemudian terdapat penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan atau tidak untuk membuat keputusan, serta membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Bentuk penegakan hukumnya yaitu:

1. Terdapat fungsi dalam organisasi yang memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan dengan sehat
2. Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dengan peduli masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup terutama pada sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai
3. Terdapat fungsi dalam organisasi yang menilai efektivitas dari system yang berfungsi untuk memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Tingkat kesesuaian instrumen hukum yang berlaku dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Utara dalam prakteknya menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap pengenaan sanksi hukuman yang diterima bagi para pelaku kejahatan. Langkah Penegakkan hukum terhadap kasus *illegal minning* khususnya pada peradilan pidana diketahui mengacu pada penggunaan regulasi perundang-undangan oleh aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penambangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ediwarman. 2015. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. PT. Sofmedia. Medan.
- HS, Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Internet

- Arfan Adha Lubis, 2020, *Ilegal Mining*, <https://www.litigasi.co.id/ilegal-mining>, diakses tanggal 01 Oktober 2023
- Jefry Nandi Satria, 2019, LAPAN: Konversi Lahan Jadi Kebun Sawit-Tambang Picu Banjir Konawe Utara, detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4604470/lapan-konversi-lahan-jadi-kebun-sawit-tambang-picu-banjir-konawe-utara> , diakses 01 Nopember 2023
- Kamaruddin, 2019, Lingkungan Rusak Picu Bencana di Sulawesi Tenggara, <https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu-bencana-di-sulawesi-tenggara/> , diakses pada 19 Juni 2023.
- Kiki Andi Pati, Ardi Priyatno Utomo, 2022, Dirut Penambangan Ilegal di Konawe Utara Ditangkap, Dirjen KLHK Telusuri Aliran Dana ke PPAK, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/11/052400878/dirut-penambangan-ilegal-di-konawe-utara-ditangkap-dirjen-klhk-telusuri?page=all> , diakses tanggal 01 Oktober 2023
- Muhammad Yusran, 2022, Diduga melakukan Penambangan Ilegal Dikawasan Hutan di Konawe Utara, 11 Orang dan Sejumlah Alat Berat Diamankan Tim Gabungan, Fajar Sultra, <https://sultra.fajar.co.id/2022/08/14/diduga-melakukan-penambangan-ilegal-dikawasan-hutan-di-konawe-utara-11-orang-dan-sejumlah-alat-berat-diamankan-tim-gabungan/>, diakses tanggal 01 Oktober 2023
- Valdya Baraputri, 2023, *Lingkungan di Sulawesi Tenggara Terancam Limbah Tambang Nikel - 'Yang Kamu Rusak Adalah Masa Depan'*, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo> , diakses tanggal 01 Oktober 2023

Jurnal

- Butar Butar, Franky. 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*. Yuridika. Vol. 25. No.2. Mei-Agustus;

M. Yusuf, St. Fatmawati. L, Fitriananingsih, Hijriani, Amir Faisal, Muh. Fitriadi

Nainggolan, Patmasari. 2018. *Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal*. Jurnal Buana. Volume 2. No 3.